

DESA-PENGGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
2016

PERDA KAB. KARANGASEM NO. 8 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 8 TLD NO. 8 SETDA  
KABUPATEN KARANGASEM : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENGGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No.83 Tahun 2015;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Pengangkatan perangkat Desa;
    3. Pemberhentian perangkat Desa;
    4. Kekosongan jabatan perangkat Desa;
    5. Unsur staf perangkat Desa;
    6. Pakaian dinas dan atribut perangkat Desa;
    7. Larangan dan sanksi;
    8. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
    9. Kesejahteraan perangkat Desa;
    10. Ketentuan peralihan;
    11. Ketentuan penutup;

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 September 2016.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Amlapura, tanggal 28 September 2016.
  - Penjelasan : 5 hlm.